

Keterkaitan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Keselamatan Ojek Online dalam Melaksanakan Pekerjaan

Ferdian Sebastiano Napitupulu¹, Haical Situngkir², M. Taqwa Adiel Saputra³, Riezky Budiasmi Zulhijry⁴, Rio Syahputra⁵, Nurahim Rasudin⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

E-mail: muhammad.taqwa1693@student.unri.ac.id¹, riezky.budiasmi1542@student.unri.ac.id², FerdianSebastiano1060@student.unri.ac.id³, haicalsitungkir1058@student.unri.ac.id⁴, rio.syahputra1133@student.unri.ac.id⁵, Nurrahim@lecturer.unti.ac.id⁶

Article History:

Received: 07 Mei 2026

Revised: 16 Juni 2026

Accepted: 30 Juni 2026

Keywords: Hukum

Ketenagakerjaan, Pengemudi Daring, Keselamatan Kerja, Perlindungan Hukum.

Abstrak: Perkembangan ekonomi digital telah menciptakan bentuk-bentuk baru hubungan kerja, khususnya melalui platform transportasi daring. Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hukum ketenagakerjaan dan perlindungan keselamatan kerja bagi pengemudi ojek daring. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status pengemudi daring sebagai mitra membatasi penerapan perlindungan keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam hukum ketenagakerjaan. Lebih lanjut, terdapat kesenjangan antara peraturan yang ada dan kondisi nyata di lapangan, di mana perlindungan keselamatan sebagian besar bergantung pada kebijakan internal perusahaan platform. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang lebih adaptif untuk mengakomodasi model kerja digital dan memastikan perlindungan keselamatan kerja yang komprehensif bagi pengemudi daring.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kerja. Munculnya ekonomi digital telah menciptakan berbagai jenis pekerjaan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem ketenagakerjaan konvensional. Salah satu bentuk pekerjaan tersebut adalah pengemudi ojek online yang bekerja melalui platform aplikasi digital sebagai perantara antara penyedia jasa dan konsumen.

Keberadaan ojek online telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan mobilitas masyarakat serta membuka peluang kerja bagi banyak orang. Di sisi lain, fenomena ini juga menimbulkan persoalan baru dalam aspek hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan status hubungan kerja antara pengemudi dan perusahaan aplikasi. Status kemitraan yang diterapkan oleh perusahaan menyebabkan pengemudi tidak dikategorikan sebagai pekerja formal.

Dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia, hubungan kerja umumnya ditandai dengan adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, dalam praktiknya, pengemudi ojek online tidak sepenuhnya memenuhi unsur tersebut karena dianggap sebagai mitra yang bekerja secara fleksibel

dan mandiri.

Kondisi ini berdampak pada terbatasnya perlindungan hukum yang diterima oleh pengemudi, terutama dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Padahal, pekerjaan sebagai pengemudi ojek online memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, seperti kecelakaan lalu lintas, kelelahan akibat jam kerja panjang, serta potensi tindak kriminalitas di jalan.

Selanjutnya, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, diharapkan dapat memberikan pembaruan dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Namun demikian, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur mengenai pekerja berbasis platform digital, sehingga masih terdapat kekosongan hukum dalam perlindungan pengemudi ojek online.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana keterkaitan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan keselamatan kerja bagi pengemudi ojek online, serta mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi antara regulasi dan praktik di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan hukum secara mendalam, khususnya terkait dengan perlindungan keselamatan kerja bagi pengemudi ojek online dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji secara komprehensif berbagai konsep, teori, dan regulasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Jenis penelitian kepustakaan digunakan karena sumber utama data dalam penelitian ini berasal dari literatur ilmiah dan dokumen resmi, bukan dari data lapangan secara langsung. Penelitian ini memanfaatkan berbagai referensi seperti jurnal ilmiah terbaru, buku teks, artikel ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan pekerja berbasis platform digital. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan informasi agar hasil penelitian memiliki validitas yang kuat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Data sekunder tersebut mencakup hasil penelitian terdahulu, teori-teori hukum ketenagakerjaan, serta regulasi yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan jurnal-jurnal ilmiah terbaru sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis dan pembahasan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis, dimulai dari penelusuran sumber, pengelompokan data berdasarkan tema, hingga pencatatan informasi penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian diseleksi untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan cara menginterpretasikan dan mengaitkan antara teori, regulasi, dan kondisi empiris yang terjadi di lapangan. Analisis ini bertujuan untuk menemukan hubungan, kesenjangan, serta implikasi hukum dari fenomena yang diteliti. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk narasi yang runtut dan logis.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi yang berbeda namun memiliki keterkaitan dengan

topik penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat keakuratan dan kepercayaan yang tinggi. Selain itu, penggunaan sumber-sumber terbaru juga menjadi salah satu upaya untuk memastikan bahwa penelitian ini relevan dengan perkembangan kondisi terkini.

Dengan metode penelitian yang digunakan, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai keterkaitan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam perlindungan keselamatan kerja bagi pengemudi ojek online, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum ketenagakerjaan di era digital.

Pembahasan

1. Status Hukum Pengemudi Ojek Online

Status hukum pengemudi ojek online dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia merupakan persoalan yang sangat kompleks dan multidimensional. Dalam praktiknya, perusahaan aplikasi secara konsisten menempatkan pengemudi sebagai mitra kerja, bukan sebagai pekerja atau karyawan. Konsep kemitraan ini secara normatif didasarkan pada prinsip kesetaraan dan kebebasan berkontrak, di mana masing-masing pihak dianggap memiliki posisi yang sejajar. Namun, dalam realitasnya, hubungan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan sebagaimana yang diidealkan dalam konsep kemitraan.

Jika ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, suatu hubungan kerja harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu adanya pekerjaan, upah, dan perintah.¹ Dalam konteks ojek online, unsur pekerjaan sangat jelas terlihat karena pengemudi melakukan aktivitas pengangkutan penumpang atau barang. Unsur upah juga dapat diidentifikasi melalui sistem pembayaran yang diterima oleh pengemudi, baik secara langsung dari konsumen maupun melalui sistem yang diatur oleh perusahaan aplikasi.

Unsur perintah, yang sering dijadikan dasar untuk menolak adanya hubungan kerja, sebenarnya tidak sepenuhnya hilang dalam sistem ojek online. Perintah dalam konteks ini tidak diberikan secara langsung oleh atasan, melainkan melalui sistem algoritma yang mengatur distribusi pekerjaan, penentuan tarif, serta evaluasi kinerja. Sistem ini secara tidak langsung mengarahkan perilaku kerja pengemudi, sehingga menciptakan bentuk kontrol yang bersifat digital dan tidak kasat mata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa unsur perintah tetap ada, meskipun dalam bentuk yang berbeda.

Lebih lanjut, hubungan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi menunjukkan adanya ketergantungan ekonomi yang cukup tinggi. Pengemudi sangat bergantung pada aplikasi untuk mendapatkan order dan penghasilan. Tanpa akses terhadap platform, pengemudi akan kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Ketergantungan ini menunjukkan adanya hubungan subordinasi, meskipun tidak diakui secara formal.²

Selain itu, pengemudi tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan kerja secara mandiri. Segala bentuk perubahan sistem, seperti penyesuaian tarif, perubahan skema insentif, maupun kebijakan suspend akun, sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan aplikasi. Pengemudi hanya memiliki pilihan untuk menerima atau keluar dari sistem. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan yang cukup signifikan dalam hubungan tersebut.

Dalam perspektif hukum modern, kondisi seperti ini sering disebut sebagai disguised

¹ F. Rahman, "Hubungan kerja dalam perspektif undang-undang ketenagakerjaan," *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (2022): 96.

² R. Hidayat, "Status ketenagakerjaan pengemudi ojek online dalam perspektif hukum," *Jurnal Ketenagakerjaan Indonesia* 4, no. 1 (2023): 50.

employment atau hubungan kerja terselubung, di mana secara formal hubungan kerja tidak diakui, tetapi secara substansi memiliki karakteristik hubungan kerja. Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi sistem hukum ketenagakerjaan yang masih berorientasi pada model hubungan kerja konvensional.³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa status hukum pengemudi ojek online berada dalam posisi yang ambigu dan belum memiliki kejelasan secara normatif. Ketidakjelasan ini berimplikasi langsung terhadap lemahnya perlindungan hukum yang diterima oleh pengemudi, khususnya dalam aspek keselamatan kerja dan jaminan sosial.

2. Kewajiban Pemberi Kerja dan Perusahaan Aplikasi

Dalam kerangka hukum ketenagakerjaan, pemberi kerja memiliki tanggung jawab yang jelas dan tegas terhadap pekerja, termasuk dalam hal perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Kewajiban ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial untuk menjamin kesejahteraan pekerja selama menjalankan pekerjaannya.⁴

Namun, dalam konteks ojek online, perusahaan aplikasi tidak secara eksplisit dikategorikan sebagai pemberi kerja. Perusahaan berargumen bahwa mereka hanya berfungsi sebagai penyedia platform teknologi yang mempertemukan pengemudi dengan konsumen. Dengan demikian, tanggung jawab terhadap pengemudi menjadi terbatas dan tidak diatur secara komprehensif dalam kerangka hukum ketenagakerjaan.

Meskipun demikian, jika dianalisis secara lebih mendalam, perusahaan aplikasi memiliki peran yang sangat dominan dalam mengatur sistem kerja pengemudi. Perusahaan menentukan berbagai aspek penting, seperti algoritma pembagian order, besaran tarif, sistem insentif, hingga standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh pengemudi. Bahkan, perusahaan juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi berupa pembatasan hingga penonaktifan akun pengemudi.⁵

Dominasi perusahaan dalam mengatur sistem kerja ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak sepenuhnya pasif, melainkan memiliki kontrol yang signifikan terhadap aktivitas kerja pengemudi. Dalam teori hukum ketenagakerjaan, kontrol merupakan salah satu indikator utama adanya hubungan kerja. Oleh karena itu, keberadaan kontrol ini seharusnya diikuti dengan tanggung jawab yang sebanding dari perusahaan.

Di sisi lain, bentuk perlindungan yang diberikan oleh perusahaan aplikasi saat ini masih terbatas. Beberapa perusahaan memang menyediakan asuransi kecelakaan kerja, namun cakupan perlindungan tersebut seringkali tidak mencakup seluruh risiko yang dihadapi oleh pengemudi. Selain itu, tidak semua pengemudi memahami atau dapat mengakses manfaat dari program tersebut secara optimal.

Ketiadaan regulasi yang mengikat juga menyebabkan perusahaan memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan perlindungan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena setiap perusahaan dapat menerapkan standar perlindungan yang berbeda. Dalam kondisi ini, pengemudi berada dalam posisi yang rentan karena tidak memiliki jaminan perlindungan yang pasti.

³ N. Yuliana, "Perlindungan sosial bagi pekerja informal di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Sosial* 5, no. 1 (2023): 35.

⁴ M. Sari, "Implementasi undang-undang cipta kerja dalam perlindungan pekerja," *Jurnal Kebijakan Publik* 6, no. 2 (2024): 112.

⁵ S. Putri, "Tanggung jawab perusahaan aplikasi terhadap mitra," *Jurnal Hukum Bisnis* 5, no. 3 (2023): 145.

Dengan demikian, diperlukan adanya peninjauan ulang terhadap posisi perusahaan aplikasi dalam sistem ketenagakerjaan. Jika perusahaan memiliki kontrol yang signifikan terhadap pekerjaan pengemudi, maka sudah seharusnya perusahaan juga memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan perlindungan, termasuk dalam aspek keselamatan kerja.

3. Risiko Keselamatan Kerja Pengemudi Ojek Online

Pekerjaan sebagai pengemudi ojek online memiliki karakteristik risiko yang tinggi dan kompleks. Risiko tersebut tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga dari sistem kerja yang diterapkan dalam platform digital. Salah satu risiko utama yang dihadapi adalah kecelakaan lalu lintas, yang menjadi ancaman terbesar bagi keselamatan pengemudi.⁶

Tingginya intensitas kerja di jalan raya, ditambah dengan kondisi lalu lintas yang padat, meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Selain itu, faktor cuaca, kondisi jalan yang kurang baik, serta perilaku pengguna jalan lainnya juga turut memperbesar risiko tersebut. Dalam kondisi ini, pengemudi seringkali berada dalam posisi yang sangat rentan.

Selain risiko fisik, pengemudi juga menghadapi risiko kelelahan akibat jam kerja yang panjang dan tidak teratur. Sistem kerja berbasis target dan insentif mendorong pengemudi untuk terus bekerja dalam waktu yang lama demi mencapai pendapatan yang diinginkan.⁷ Kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan kronis yang berdampak pada penurunan konsentrasi dan kewaspadaan.⁸

Risiko psikologis juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Sistem penilaian berbasis rating dari konsumen menciptakan tekanan tersendiri bagi pengemudi. Pengemudi dituntut untuk selalu memberikan pelayanan terbaik, karena penilaian yang rendah dapat berdampak pada berkurangnya kesempatan mendapatkan order. Tekanan ini dapat memicu stres dan kelelahan mental.

Selain itu, pengemudi juga menghadapi risiko kriminalitas, seperti penipuan, pencurian, hingga kekerasan. Risiko ini semakin meningkat pada kondisi tertentu, seperti bekerja di malam hari atau di daerah yang kurang aman. Dalam situasi seperti ini, pengemudi seringkali tidak memiliki perlindungan yang memadai.

Tidak hanya itu, aspek ketidakpastian pendapatan juga menjadi faktor yang memengaruhi keselamatan kerja. Ketidakstabilan pendapatan mendorong pengemudi untuk bekerja lebih lama dan lebih keras, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kecelakaan dan kelelahan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan aspek keselamatan kerja.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa risiko kerja pengemudi ojek online bersifat multidimensional, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan keselamatan kerja yang diberikan harus bersifat komprehensif dan tidak hanya berfokus pada satu aspek saja.

4. Kesenjangan Regulasi dan Kebutuhan Pembaruan Hukum

Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan yang sangat cepat dalam dunia kerja, namun tidak diikuti dengan perkembangan regulasi yang memadai. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini masih berorientasi pada hubungan kerja tradisional,

⁶ B. Prasetyo, "Risiko kerja pada pengemudi transportasi online," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 8, no. 1 (2023): 58.

⁷ A. Wibowo, "Analisis keselamatan kerja pengemudi ojek online," *Jurnal Transportasi dan Keselamatan* 9, no. 1 (2024): 82-83.

⁸ Prasetyo, "Risiko kerja pada pengemudi transportasi online," 66.

sehingga belum mampu mengakomodasi model kerja berbasis platform digital.⁹

Kesenjangan ini menyebabkan munculnya kekosongan hukum dalam perlindungan pekerja digital, termasuk pengemudi ojek online. Status mereka yang tidak jelas membuat mereka tidak sepenuhnya dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan, sementara di sisi lain mereka juga tidak memiliki perlindungan yang memadai sebagai pekerja mandiri.

Akibat dari kesenjangan regulasi ini adalah munculnya ketidakpastian hukum yang berdampak pada lemahnya perlindungan keselamatan kerja. Perlindungan yang ada saat ini lebih banyak bergantung pada kebijakan internal perusahaan aplikasi, yang sifatnya tidak mengikat secara hukum dan dapat berubah sewaktu-waktu.¹⁰

Selain itu, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan aplikasi. Tanpa adanya regulasi yang jelas, sulit bagi pemerintah untuk menetapkan standar perlindungan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hal ini membuka peluang terjadinya praktik yang merugikan pengemudi.

Dalam konteks global, beberapa negara telah mulai mengembangkan regulasi khusus untuk pekerja platform digital, seperti pemberian status pekerja hibrida atau pengakuan hak-hak minimum bagi pekerja digital. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja digital menjadi isu yang semakin penting di tingkat internasional.¹¹

Indonesia perlu mengambil langkah strategis dengan merumuskan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Regulasi tersebut harus mampu menyeimbangkan antara fleksibilitas kerja yang menjadi ciri khas ekonomi digital dengan perlindungan hak-hak pekerja, khususnya dalam aspek keselamatan kerja.

Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum yang memberikan perlindungan bagi pengemudi sekaligus menjaga keberlanjutan industri transportasi online. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak mengorbankan aspek keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan perlindungan keselamatan kerja bagi pengemudi ojek online masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara konsep hubungan kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik hubungan kemitraan yang diterapkan oleh perusahaan aplikasi. Status pengemudi sebagai mitra menyebabkan mereka tidak memperoleh hak-hak normatif sebagaimana pekerja formal, termasuk dalam hal perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Secara substansi, hubungan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi menunjukkan adanya ketergantungan yang cukup tinggi, baik dalam hal akses pekerjaan maupun sistem penghasilan. Meskipun tidak terdapat hubungan kerja secara formal, namun kontrol yang dilakukan oleh perusahaan melalui sistem aplikasi menunjukkan adanya karakteristik hubungan kerja terselubung. Kondisi ini memperlihatkan adanya ambiguitas hukum yang berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap pengemudi.

Selain itu, pengemudi ojek online menghadapi berbagai risiko kerja yang signifikan, seperti kecelakaan lalu lintas, kelelahan akibat jam kerja yang panjang, tekanan psikologis dari sistem

⁹ T. Nugroho, "Tantangan regulasi ketenagakerjaan di era digital," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 200.

¹⁰ D. Lestari, "Kesenjangan regulasi dalam perlindungan pekerja platform digital," *Jurnal Sosial dan Hukum* 6, no. 1 (2024): 91.

¹¹ A. Fauzi, "Perlindungan hukum pekerja digital di Indonesia," *Jurnal Hukum Modern* 5, no. 2 (2023): 127.

penilaian, serta potensi tindak kriminalitas. Tingginya tingkat risiko tersebut tidak diimbangi dengan sistem perlindungan keselamatan kerja yang memadai. Perlindungan yang diberikan oleh perusahaan aplikasi masih bersifat terbatas dan belum mencakup seluruh aspek risiko yang dihadapi oleh pengemudi.

Di sisi lain, regulasi ketenagakerjaan yang ada saat ini masih belum mampu mengakomodasi perkembangan model kerja berbasis platform digital. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja belum secara spesifik mengatur mengenai pekerja digital, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Akibatnya, perlindungan keselamatan kerja bagi pengemudi ojek online menjadi tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan cenderung bergantung pada kebijakan internal perusahaan.

Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pola kerja modern. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mampu memberikan kejelasan status hukum bagi pengemudi ojek online, sekaligus menetapkan standar perlindungan keselamatan kerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan aplikasi. Dengan adanya regulasi yang lebih komprehensif, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan perlindungan hak-hak pengemudi.

Dengan demikian, perlindungan keselamatan kerja bagi pengemudi ojek online tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau perusahaan semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan dan keselamatan seluruh tenaga kerja, termasuk mereka yang berada dalam sektor ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, A. (2023). Perlindungan hukum pekerja digital di Indonesia. *Jurnal Hukum Modern*, 5(2), 120–135.
- Hidayat, R. (2023). Status ketenagakerjaan pengemudi ojek online dalam perspektif hukum. *Jurnal Ketenagakerjaan Indonesia*, 4(1), 45–60.
- Lestari, D. (2024). Kesenjangan regulasi dalam perlindungan pekerja platform digital. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 6(1), 88–102.
- Nugroho, T. (2023). Tantangan regulasi ketenagakerjaan di era digital. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 200–215.
- Prasetyo, B. (2023). Risiko kerja pada pengemudi transportasi online. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(1), 55–70.
- Putri, S. (2023). Tanggung jawab perusahaan aplikasi terhadap mitra. *Jurnal Hukum Bisnis*, 5(3), 140–155.
- Rahman, F. (2022). Hubungan kerja dalam perspektif undang-undang ketenagakerjaan. *Jurnal Legalitas*, 3(2), 90–105.
- Sari, M. (2024). Implementasi undang-undang cipta kerja dalam perlindungan pekerja. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(2), 110–125.
- Wibowo, A. (2024). Analisis keselamatan kerja pengemudi ojek online. *Jurnal Transportasi dan Keselamatan*, 9(1), 75–90.
- Yuliana, N. (2023). Perlindungan sosial bagi pekerja informal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 5(1), 30–45.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.